



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1389/PID/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **YUDHA SATRIYA;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Patoman RT.007 RW.002 Desa Kebonaran

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
6. Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Warti Ningsih, SH advokat yang tergabung pada Yayasan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BRAHMASTRA JAYA" beralamat kantor di Perum Flamboyan Residence No. F 03, Sooko Gang 8, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1389/PID/2021/PT SBY. Tanggal 24 November 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 662/Pid.B/2021/PN Sda., tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa YUDA SATRIYA pada hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 04.50 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2021 bertempat di jalan kampung tepatnya disebelah SMP 3 Negeri Krian Sidoarjo yang beralamatkan di Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 04.50 WIB terdakwa yang berada di Warung Kopi Tutup tepatnya dipinggir Rel Kereta Api Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo melihat Saksi ABD.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOHAR mengendarai sepeda motornya dan membonceng isterinya yaitu Saksi SUDARIYANI berjalan kearah Utara, lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya untuk mengejar Saksi ABD. KOHAR dan berhasil menghentikannya di jalan kampung tepatnya di sebelah SMP 3 Negeri Krian Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menanyakan perihal hutang dari Saksi SUDARIYANI kepada ibu terdakwa dan dijawab telah diangsur, lalu Saksi ABD. KOHAR ikut berbicara dengan nada tinggi sehingga terdakwa merasa tersinggung, lalu dengan sekuat tenaga terdakwa langsung memukul Saksi ABD. KOHAR dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3x (tiga kali) kearah kepala Saksi ABD. KOHAR dan perbuatan tersebut dileraikan oleh Saksi SUDARIYANI, kemudian terdakwa menuju kearah sepeda motor dan mengambil batu dan dilemparkan kearah Saksi ABD. KOHAR namun tidak kena karena Saksi ABD. KOHAR berhasil menghindar, lalu terdakwa menuju kearah sepeda motor Saksi ABD. KOHAR dan langsung mencabut kunci kontaknya dan membuangnya disungai kecil yang ada disekitar lokasi;
- Bahwa karena masih emosi dan tidak terima dengan ucapan dari Saksi ABD. KOHAR tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis pisau lalu terdakwa kembali mendatangi Saksi ABD. KOHAR yang masih di lokasi dan langsung menusukkannya ke arah Saksi ABD. KOHAR mengenai perut sebelah kanan hingga Saksi ABD. KOHAR mengalami luka. Mengetahui Saksi ABD. KOHAR terluka, terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan membuang senjata tajam jenis pisau tersebut ke Sungai Desa Keboharan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ABD. KOHAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 63 / RSAM / VI / 2021 Tertanggal 01 Juli 2021 atas nama ABDUL KOHAR yang ditanda

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. DODIT KURNIAWAN selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah

Sakit Umum Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan:

Perut : Vulnus Punctum Regio Abdomen, Tampak usus \pm 3cm;

Kesimpulan:

Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah kedokteran);

Luka tusuk dibagian perut;

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan

atau pencaharian selama 2 (dua) bulan;

Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali dan besar harapan

bahwa ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal – hal yang menambah

penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa YUDA SATRIYA pada hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 04.50 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2021 bertempat di jalan kampung tepatnya disebelah SMP 3 Negeri Krian Sidoarjo yang beralamatkan di Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 04.50 WIB terdakwa yang berada di Warung Kopi Tutup tepatnya dipinggir Rel Kereta Api Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo melihat Saksi ABD.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOHAR mengendarai sepeda motornya dan membonceng isterinya yaitu Saksi SUDARIYANI berjalan kearah Utara, lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya untuk mengejar Saksi ABD. KOHAR dan berhasil menghentikannya di jalan kampung tepatnya disebelah SMP 3 Negeri Krian Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menanyakan perihal hutang dari Saksi SUDARIYANI kepada ibu terdakwa dan dijawab telah diangsur, lalu Saksi ABD. KOHAR ikut berbicara dengan nada tinggi sehingga terdakwa merasa tersinggung, lalu dengan sekuat tenaga terdakwa langsung memukul Saksi ABD. KOHAR dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3x (tiga kali) kearah kepala Saksi ABD. KOHAR dan perbuatan tersebut dileraikan oleh Saksi SUDARIYANI, kemudian terdakwa menuju kearah sepeda motor dan mengambil batu dan dilemparkan kearah Saksi ABD. KOHAR namun tidak kena karena Saksi ABD. KOHAR berhasil menghindar, lalu terdakwa menuju kearah sepeda motor Saksi ABD. KOHAR dan langsung mencabut kunci kontaknya dan membuangnya disungai kecil yang ada disekitar lokasi. Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis pisau lalu terdakwa kembali mendatangi Saksi ABD. KOHAR yang masih dilokasi dan langsung menusukkannya kearah Saksi ABD. KOHAR mengenai perut sebelah kanan hingga Saksi ABD. KOHAR mengalami luka. Mengetahui Saksi ABD. KOHAR terluka, terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan membuang senjata tajam jenis pisau tersebut ke Sungai Desa Keboharan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ABD. KOHAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 63 / RSAM / VI / 2021 Tertanggal 01 Juli 2021 atas nama ABDUL KOHAR yang ditandatangani oleh dr. DODIT KURNIAWAN selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Vulnus Punctum Regio Abdomen, Tampak usus \pm 3cm;

Kesimpulan:

Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah kedokteran);

Luka tusuk dibagian perut;

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 2 (dua) bulan;

Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali dan besar harapan bahwa ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal – hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Primair:

Bahwa ia Terdakwa YUDA SATRIYA pada hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 04.50 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2021 bertempat di jalan kampung tepatnya disebelah SMP 3 Negeri Krian Sidoarjo yang beralamatkan di Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 04.50 WIB terdakwa yang berada di Warung Kopi Tutup tepatnya dipinggir Rel Kereta Api Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo melihat Saksi ABD.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOHAR mengendarai sepeda motornya dan membonceng isterinya yaitu Saksi SUDARIYANI berjalan kearah Utara, lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya untuk mengejar Saksi ABD. KOHAR dan berhasil menghentikannya di jalan kampung tepatnya disebelah SMP 3 Negeri Krian Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menanyakan perihal hutang dari Saksi SUDARIYANI kepada ibu terdakwa dan dijawab telah diangsur, lalu Saksi ABD. KOHAR ikut berbicara dengan nada tinggi sehingga terdakwa merasa tersinggung, lalu dengan sekuat tenaga terdakwa langsung memukul Saksi ABD. KOHAR dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3x (tiga kali) kearah kepala Saksi ABD. KOHAR dan perbuatan tersebut dileraikan oleh Saksi SUDARIYANI, kemudian terdakwa menuju kearah sepeda motor dan mengambil batu dan dilemparkan kearah Saksi ABD. KOHAR namun tidak kena karena Saksi ABD. KOHAR berhasil menghindar, lalu terdakwa menuju kearah sepeda motor Saksi ABD. KOHAR dan langsung mencabut kunci kontaknya dan membuangnya disungai kecil yang ada disekitar lokasi;
- Bahwa karena masih emosi dan tidak terima dengan ucapan dari Saksi ABD. KOHAR tersebut, terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam jenis pisau lalu terdakwa kembali mendatangi Saksi ABD. KOHAR yang masih dilokasi dan langsung menusukkannya kearah Saksi ABD. KOHAR mengenai perut sebelah kanan hingga Saksi ABD. KOHAR mengalami luka. Mengetahui Saksi ABD. KOHAR terluka, terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan membuang senjata tajam jenis pisau tersebut ke Sungai Desa Keboharan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ABD. KOHAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 63 / RSAM / VI / 2021 Tertanggal 01 Juli 2021 atas nama ABDUL KOHAR yang ditanda

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. DODIT KURNIAWAN selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah

Sakit Umum Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan:

Perut : Vulnus Punctum Regio Abdomen, Tampak usus \pm 3cm;

Kesimpulan:

Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah kedokteran);

Luka tusuk dibagian perut;

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan

atau pencaharian selama 2 (dua) bulan;

Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali dan besar harapan

bahwa ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal – hal yang menambah

penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 353 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa YUDA SATRIYA pada hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 04.50 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2021 bertempat di jalan kampung tepatnya disebelah SMP 3 Negeri Krian Sidoarjo yang beralamatkan di Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 04.50 WIB terdakwa yang berada di Warung Kopi Tutup tepatnya dipinggir Rel Kereta Api Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo melihat Saksi ABD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOHAR mengendarai sepeda motornya dan membonceng isterinya yaitu Saksi SUDARIYANI berjalan kearah Utara, lalu terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya untuk mengejar Saksi ABD. KOHAR dan berhasil menghentikannya di jalan kampung tepatnya disebelah SMP 3 Negeri Krian Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan menanyakan perihal hutang dari Saksi SUDARIYANI kepada ibu terdakwa dan dijawab telah diangsur, lalu Saksi ABD. KOHAR ikut berbicara dengan nada tinggi sehingga terdakwa merasa tersinggung, lalu dengan sekuat tenaga terdakwa langsung memukul Saksi ABD. KOHAR dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3x (tiga kali) kearah kepala Saksi ABD. KOHAR dan perbuatan tersebut dileraikan oleh Saksi SUDARIYANI, kemudian terdakwa menuju kearah sepeda motor dan mengambil batu dan dilemparkan kearah Saksi ABD. KOHAR namun tidak kena karena Saksi ABD. KOHAR berhasil menghindar, lalu terdakwa menuju kearah sepeda motor Saksi ABD. KOHAR dan langsung mencabut kunci kontaknya dan membuangnya disungai kecil yang ada disekitar lokasi. Kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis pisau lalu terdakwa kembali mendatangi Saksi ABD. KOHAR yang masih dilokasi dan langsung menusukkannya kearah Saksi ABD. KOHAR mengenai perut sebelah kanan hingga Saksi ABD. KOHAR mengalami luka. Mengetahui Saksi ABD. KOHAR terluka, terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan membuang senjata tajam jenis pisau tersebut ke Sungai Desa Keboharan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ABD. KOHAR mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 63 / RSAM / VI / 2021 Tertanggal 01 Juli 2021 atas nama ABDUL KOHAR yang ditandatangani oleh dr. DODIT KURNIAWAN selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Vulnus Punctum Regio Abdomen, Tampak usus \pm 3cm;

Kesimpulan:

Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah kedokteran);

Luka tusuk dibagian perut;

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 2 (dua) bulan;

Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali dan besar harapan bahwa ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal – hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA SATRIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA SATRIYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju batik warna cokelat yang ada bekas darahnya;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pula agar Terdakwa YUDA SATRIYA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Nomor 662/Pid.B/2021/PN Sda., tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA SATRIYA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERENCANA MENAKIBATKAN LUKA BERAT" dalam dakwaan Kombinasi alternative Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDA SATRIYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 05 (Lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - (satu) potong baju batik warna cokelat yang ada bekas darahnya;Dikembalikan kepada Saksi ABD KOHAR;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 146/Akta.banding.Pid/2021/PN Sda., tanggal 2 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan Memori Banding tanggal 11 Nopember 2021 dan memori

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan pada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 3 Nopember 2021, sedang kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2021;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo perkara pidana Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Sda, halaman 25 yaitu tentang pertimbangan Majelis Hakim yang intinya Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERENCANA MENGAKIBATKAN LUKA BERAT". (vide putusan halaman 25) bahwa tentang pertimbangan Majelis hakim mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak dapat mengedalikan emosinya dan terdakwa tidak memberi bantuan perawatan dan ganti rugi kepada korban (vide putusan halaman 26) dan tentang putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUDA SATRIYA oleh karena itu dengan pidana penjara 05 (lima) tahun (vide putusan halaman 26).
2. Bahwa atas pertimbangan hakim tersebut di atas. Kami Penasehat hukum terdakwa akan menanggapi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pertimbangan majelis Hakim pada vide putusan halaman 25 kami penasehat hukum terdakwa keberatan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERENCANA MENAKIBATKAN LUKA BERAT". karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi dan saksi a De charge juga keterangan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada korban ABDUL KOHAR tidak dengan kesengajaan yang awalnya pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 04.50 Wib Terdakwa akan ngopi di warung kopi pinggir rel kereta api namun tutup kemudian Terdakwa melihat korban ABDUL KOHAR bersama istri korban naik sepeda motor berboncengan berangkat kerja menuju kearah utara melintasi rel kereta api, kemudian terdakwa mengejanya, kemudian saat di Jl. Kampung sebelah SMPN 3 Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menghentikanya, lalu terdakwa turun dan berkata kepada korban ABDUL KOHAR dan istrinya SUNDARIANI tentang uang pembelian arisan ibu terdakwa yang dibawa oleh istri korban ABDUL KOHAR yang diduga adalah arisan fiktif, terdakwa meminta agar istri korban ABDUL KOHAR segera mengembalikanya kepada ibu terdakwa namun korban ABDUL KOHAR malah berkata dengan nada tinggi "istriku sudah nyicil ke orang tuamu" terhadap sikap korban ABDUL KOHAR terdakwa merasa tersinggung, kemudian terdakwa langsung memukul korban ABDUL KOHAR sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa duduk di sepeda motor terdakwa sambil mengambil batu kemudian terdakwa lempar ke korban ABDUL KOHAR namun tidak kena, selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor korban ABDUL KOHAR lalu mengambil kunci kontak sepeda motor korban ABDUL KOHAR yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menancap di sepeda motor lalu terdakwa membuangnya dan tidak pernah memikirkan apapun lagi karena kondisi terdakwa pada saat itu sedang tersulut emosi lalu setelah itu terdakwa pergi dan tak lama kemudian terdakwa mendatangi lagi korban ABDUL KOHAR dari samping sebelah kanan korban ABDUL KOHAR dan pada saat posisi saling berhadapan terdakwa langsung menusuk korban ABDUL KOHAR dengan menggunakan pisau dapur mengenai bagian perut ABDUL KOHAR hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kondisi emosi yang tidak stabil karena terdakwa merasa kesal saat terdakwa menagih uang ibu terdakwa yang dibawa oleh istri korban yang bernilai puluhan juta terdakwa diberitahu teman temanya dan tetangganya bahwa ibu terdakwa telah di tipu oleh istri korban yaitu Sdr. SUNDARIANI dengan modus jual arisan kepada ibu terdakwa yang ternyata arisan tersebut ternyata tidak pernah ada atau patut di duga adalah arisan fiktif terdakwa mengetahui bahwa ibu terdakwa sehari harinya bekerja dengan berjualan es di depan rumahnya kadang di depan sekolahan untuk mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-harinya dan terdakwa tahu bahwa ibu korban telah menabung mengumpulkan uang tersebut dalam 3 (tiga) tahun namun ternyata ibu korban telah di tipu oleh istri korban ABDUL KOHAR dengan nilai yang tidak sedikit sehingga mengetahui hal tersebut terdakwa langsung tersulut emosi dan mengetahui korban dengan istrinya berboncengan motor terdakwa mengikutinya dengan tujuan untuk meminta kepada korban ABDUL KOHAR dan istrinya agar mengembalikan uang ibu terdakwa yang berjumlah puluhan juta tersebut namun terjadi cek cok dan adu mulut dan korban ABDUL KOHAR tidak meminta maaf malah berkata dengan nada tinggi sehingga membuat terdakwa kalap lalu memukulnya dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan menusuk korban ABDUL KOHAR pada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga dan tidak pernah ada rencana atau niat sebelumnya sehingga kami Penasehat hukum terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat tersebut.

- Bahwa majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan sebuah putusnya karena dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik melalui para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan para saksi a De charge menyatakan bahwa :
 - Saksi a de charge (1) DJUMANI dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa saksi adalah bibik dari terdakwa yang setelah kejadian saksi di telpon oleh ibu terdakwa dimintai tolong untuk pergi kerumah sakit menjenguk korban ABDUL KOHAR di Rumah sakit akan tetapi dilarang oleh dokter karena korban sedang menjalani perawatan dan saksi ditemani oleh saksi (2) ADIB PRIYANJOTO mewakili keluarga Terdakwa sudah berusaha menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi selalu ditolak dengan alasan sedang sakit kepala, selain datang kerumah sakit, saksi dan saksi (2) ADIB PRIYANJOTO pernah datang kerumah korban dan menawarkan pelunasan uang yang dibawa istri korban ABDUL KOHAR dan bersedia membantu untuk mengganti biaya rumah sakit korban ABDUL KOHAR akan tetapi selalu diberi alasan kepala pusing;
 - Saksi a de charge (2) ADIB PRIYANJOTO dibawah sumpah pada pokonya menyatakan bahwa saksi adalah teman ayah terdakwa yang pernah dimintai tolong ayah terdakwa untuk membantu perkara yang dialami oleh terdakwa karena pada waktu itu ayah terdakwa yang masih bertugas dikalimantan, saksi yang menemani terdakwa menyerahkan diri ke kantor

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, saksi dimintai tolong oleh ibu terdakwa untuk pergi kerumah sakit menjenguk korban ABDUL KOHAR di Rumah sakit akan tetapi dilarang oleh dokter karena korban sedang menjalani perawatan, saksi juga telah berbicara kepada istri dan anak korban dan telah menyampaikan bahwa saksi mewakili pihak keluarga terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban ABDUL KOHAR saksi meminta agar menyelesaikan secara kekeluargaan kemudian saksi menawarkan untuk pelunasan uang yang dibawa oleh istri korban dan saksi mengatakan juga untuk membantu mengganti biaya rumah sakit korban ABDUL KOHAR akan tetapi ditolak oleh keluarga korban ABDUL KOHAR dengan selalu diberi alasan kepala pusing.

- Saksi SUNDARIANI dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengakui penyebab terdakwa menusuk suami saksi karena saksi membawa uang arisan ibu terdakwa sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang sampai saat kejadian saksi tidak mengembalikan uang tersebut kepada ibu terdakwa dikarenakan saksi masih belum ada uang untuk mengembalikannya, dan setelah kejadian penusukan kepada suami saksi keluarga terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk menjenguk suami saksi sekaligus ingin menyelesaikan perkara secara kekeluargaan namun saksi menjawab untuk waktu sekarang belum bisa karena saksi fokus pada kesehatan suami saksi dan saksi menjawab lagi pusing dan sakit kepala;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diatas telah jelas bahwa menurut keterangan para saksi a de charge yang telah mendatangi korban baik dirumah sakit maupun di rumah korban ABDUL KOHAR dan disana saksi sudah bertemu dengan anak dan istri korban saksi a de charge telah berusaha menemui keluarga korban dan meminta

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada korban ABDUL KOHAR dan saksi a de charge telah pula menyampaikan bahwa saksi mewakili keluarga terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membantu biaya rumah sakit korban ABDUL KOHAR dan menawarkan pula untuk pelunasan uang ibu terdakwa yang dibawa oleh istri korban yaitu SUNDARIANI namun selalu ditolak dan diberi alasan yang tidak masuk akal dengan mengatakan pusing dan sakit kepala hal tersebut semakin menguat bila dihubungkan dengan keterangan dari saksi istri korban Sdr. SUNDARIANI yang mengatakan bahwa keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan bersedia membantu untuk mengganti biaya rumah sakit korban ABDUL KOHAR namun ditolak oleh saksi istri korban SUNDARIANI dan menurut kami hal tersebut merupakan niat baik dari keluarga terdakwa untuk membantu walaupun nyatanya tidak direspon oleh keluarga korban yang sekarang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim yang seolah-olah terdakwa tidak mau membantu memberikan ganti rugi biaya rumah sakit korban sehingga menurut kami Majelis Hakim kurang teliti, Majelis Hakim telah mengabaikan niat baik keluarga terdakwa dengan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan agar tercipta rasa kemanusiaan dan keadilan dalam mempertimbangkan putusan tersebut.

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak obyektif dalam memutus dan mempertimbangkan perkara a quo dengan amarnya terurai diatas karena Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana Penjara selama 4 (empat) tahun sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim justru memutuskan sebaliknya yaitu lebih berat dengan menghukum terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara sehingga menurut kami

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata dan pertimbangan majelis hakim sangat tidak mempunyai nilai keadilan dan rasa kemanusiaan bagi diri Terdakwa sekarang PEMOHON BANDING.

- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memutus dan mempertimbangkan perkara a quo dengan amarnya terurai diatas yang hanya memutuskan berdasar bukti dan keterangan saksi-saksi de auditu, sedangkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, dimana saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut di dengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan mengenai hubungan Terdakwa dengan tindak Pidana Penganiayaan tersebut. terbukti bahwa telah jelas sebab kenapa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena ibu terdakwa telah ditipu oleh istri korban dengan nilai puluhan juta yang menurut terdakwa itu tidak sedikit dan hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan saksi dari istri korban yaitu SUNDARIANI dalam persidangan dibawah sumpah mengakui telah membawa uang ibu korban sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan belum dikembalikannya sehingga terjadi penusukan kepada suami saksi SUNDARIANI kemudian dalam perkara ini terdakwa tidak ditangkap melainkan terdakwa sendirilah yang telah menyerahkan dirinya ke Polsek Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan di dampingi oleh Ibu terdakwa dan saksi ADIB PRIYANJOTO selain hal tersebut menunjukan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab dengan apa yang telah terdakwa perbuat dan dalam hal tersebut ibu terdakwa juga adalah sebagai korban dugaan penipuan dan penggelapan yang telah dilakukan oleh istri korban ABDUL KOHAR yang seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan sebab dan akibatnya.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan disebutkan bahwa Terdakwa YUDA SATRIYA tidak dilakukan penangkapan oleh petugas Polsek Krian kabupaten Sidoarjo melainkan terdakwa sendirilah yang menyerahkan diri ke Polsek Krian Kabupaten Sidoarjo dengan ditemani oleh ibunya dan saksi ADIB PRIYANJOTO karena terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya. dan fakta ini menguat karena dalam pemeriksaan perkara dipersidangan telah jelas para saksi mengatakan bahwa terdakwa tidak ditangkap namun terdakwa sendirilah yang menyerahkan dirinya ke Polsek Krian Kabupaten Sidoarjo, terdakwa melakukan penusukan kepada Sdr. ABD. KOHAR tidak dalam perencanaan sebelumnya namun hal tersebut terjadi begitu saja ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. ABD. KOHAR dan istrinya terdakwa mengikuti Sdr. ABD. KOHAR yang berboncengan sepeda motor dengan istrinya dan ketika Sdr. ABD. KOHAR dan istrinya pada saat di Jl. Kampung sebelah SMPN 3 Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terdakwa menghentikannya. terdakwa meminta agar Sdr. ABD. KOHAR dan istrinya untuk segera mengembalikan uang dari ibu terdakwa yang dibawa oleh istrinya Sdr. ABD. KOHAR namun Sdr. ABDUL KOHAR menjawabnya dengan nada yang meninggi sehingga terjadi cek cok dan adu mulut yang membuat terdakwa emosi dan memukulinya hingga terdakwa mencabut kunci motor Sdr. ABD. KOHAR dan membuangnya lalu setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa pulang untuk mengambil pisau karena rumah terdakwa yang dekat dengan lokasi kejadian tak lama kemudian terdakwa kembali mendatangi korban ABD. KOHAR kemudian menusuknya ke bagian perut korban Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa salah satu unsure dalam pasal 353 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi karena terungkap dalam fakta

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah dijelaskan bahwa terdakwa tidak sengaja mengikuti korban dengan istrinya sehingga berujung cek cok dan adu mulut yang membuat terdakwa emosi adalah korban berkata dengan nada tinggi kepada terdakwa sehingga tanpa disadari terdakwa tersulut emosi dan langsung memukul korban dan mencabut kunci motor milik korban dan terdakwa membuangnya kemudian terdakwa pergi dan tak lama kembali lalu menusukan pisau ke arah perut korban kejadian tersebut terjadi spontan saat itu juga tidak pernah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa sehingga dengan demikian Pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan oleh karena terdakwa membuang kunci kontak motor milik korban ke sungai supaya korban tidak bisa kemana mana lalu terdakwa pulang untuk mengambil pisau sehingga unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru.

Bahwa walaupun terdakwa membuang kunci kontak motor milik korban ABDUL KOHAR seharusnya korban tetap bisa pulang dengan cara menelpon anak atau keluarganya untuk menjemputnya atau mencari tukang becak untuk membawa motornya tersebut pulang kerumah sehingga alasan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan cara membuang kunci kontak motor milik korban tersebut supaya korban tidak bisa kemana mana karena kunci kontak motornya hilang sangat tidak masuk akal maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal yang mana majelis Hakim menghukum terdakwa selama 5 (lima) tahun melebihi dari tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 4 (empat) tahun adalah PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu telah jelas penerapan pasal 353 ayat (2) KUHP atas diri terdakwa YUDA SATRIYA yang sekarang sebagai pemohon banding, merupakan pasal yang jauh dari rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi diri terdakwa sekarang pemohon banding Majelis Hakim tingkat pertama telah menzalimi terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa YUDA SATRIYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, padahal Jaksa penuntut umum dalam tuntutan menuntut terdakwa agar di jatuhkan hukuman selama 4 (empat) tahun putusan aquo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain jaksa yang hanya menuntut 4 (empat) tahun kepada terdakwa keluarga terdakwa juga telah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf dan bersedia untuk mengganti biaya rumah sakit korban ABDUL KOHAR dan terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dengan menyerahkan dirinya ke Polsek Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Ternyata Majelis Hakim tingkat Pertama justru menghukum terdakwa lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan memerintahkan tetap ditahan;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa YUDA SATRIYA sekarang pemohon banding tidak terbukti Dakwaan kesatu pasal 353 ayat (2) KUHP, akan tetapi justru lebih condong pada penerapan pasal 351 ayat (2) KUHP karena semua unsure telah terpenuhi.
6. Bahwa penasehat Hukum TERDAKWA PEMBANDING dalam pledoonya yang diajukan ketika pemeriksaan persidangan yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh yang mulia majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, bahwa terdakwa yang belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya, Penasehat Hukum terdakwa dalam pledoonya mohon agar TERDAKWA diberikan keringanan hukuman karena terdakwa juga telah menyerahkan dirinya ke Polsek Krian kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu keluarga terdakwa juga telah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf dan bersedia membantu biaya rumah sakit korban walaupun faktanya niat baik tersebut ditolak oleh anak dan istri korban dengan alasan pusing dan sakit kepala namun setidaknya hal tersebut seharusnya bisa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo dan mengingat umur terdakwa yang masih sangatlah muda atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain Mohon diberikan Putusan yang sedail-adilnya dan seringan-ringanya.

7. Bahwa terhadap hal-hal yang meringankan tersebut andaikata Majelis Hakim obyektif dalam pertimbangan hukumnya tentu tidak akan menjatuhkan hukuman pidana yang demikian berat sampai 5 (Lima) tahun penjara sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terurai diatas namun pasti lebih ringan mengingat dengan pertimbangan terdakwa yang telah menyerahkan dirinya ke polsek, keluarga terdakwa yang sudah berusaha mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf dan bersedia membantu mengganti biaya rumah sakit korban walaupun niat baik tersebut ditolak oleh keluarga korban, terdakwa masih muda, terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri disamping memberi kesempatan bekerja dengan kecakapan yang dimilikinya dan masadepanya masih panjang.
8. Bahwa terhadap pemidanaan yang berat tersebut belum tentu akan semakin membuat mental dan moral terdakwa sekarang pemohon banding menjadi semakin baik, bahkan mungkin akan menjadi sebaliknya mengingat dengan lamanya dipenjara akan menjadikan terdakwa kehilangan kreatifitas dan masadepanya mengingat umur Terdakwa yang masih muda, sehingga karenanya mohon keadilan kepada Yang Mulia majelis hakim Tinggi untuk memutus terdakwa dengan hukuman yang seringan ringannya.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan di atas,

Jelas apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini adalah sangat bertentangan dengan keadilan bagi pemohon banding karena telah jelas sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun penjara namun ternyata majelis Hakim justru sebaliknya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang dirasa lebih berat bagi pemohon banding yang seharusnya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut umum mengingat pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan menyerahkan dirinya ke Polsek Krian Kabupaten Sidoarjo selain itu dengan pertimbangan niat baik dari keluarga terdakwa yang sudah berusaha mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf dan bersedia mengganti biaya rumah sakit walaupun hal tersebut ditolak oleh keluarga korban seharusnya majelis Hakim bisa memutuskannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sementara Dakwaan pertama yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama telah terbukti adalah keliru, maka dengan demikian Kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menerima permohonan banding dan memori banding ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Perkara Nomor 662/Pid.B/2021/PN.Sda dan selanjutnya mengadili sendiri, dan memberikan Putusan :

M E N G A D I L I

1. Memperbaiki Putusan pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut di atas.
2. Menyatakan terdakwa YUDA SATRIYA sekarang pemohon banding tidak terbukti Dakwaan kombinasi kesatu Alternative Primair sebagaimana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa YUDA SATRIYA sekarang pemohon banding terbukti pasal 351 ayat (2) KUHP.
4. Menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringanya

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 662/Pid.B/2021/PN Sda., tanggal 28 Oktober 2021 serta Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 353 ayat 2 KUHPidana, demikian pula dengan pembedaannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan ataupun memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 662/Pid.B/2021/PN Sda., tanggal 28 Oktober 2021 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/ fakta baru yang harus dipertimbangkan sehingga memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 662/Pid.B/2021/PN Sda., tanggal 28 Oktober 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya

Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 662/Pid.B/2021/PN Sda., tanggal 28 Oktober 2021 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 yang terdiri dari Mulyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sutrisni, S.H., dan I Nyoman Somanada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1389/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Bambang Budi Setiawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Sutrisni, S.H.

t.t.d.

I Nyoman Somanada, SH.MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Mulyanto, S.H,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs.Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.